**PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA REFORMASI *(1998-SEKARANG)***

**Siti Aisyah[[1]](#footnote-1)\***

**Abstrak**

Tema besar reformasi pendidikan di Indonesia telah membawa suatu konsep penerapan pengelolaan pendidikan yang berfokus pada otonomi dan independensi dalam penentuan keputusan dan kebijakan lokal sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikannya, yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu sekolah yang efektif dan produktif. Penerapan konsep tersebut tentunya diharapkan dapat menjawab realitas saat ini dalam penyelenggaraan pendidikan yang menekankan pada upaya peningkatan mutu, efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikannya. Dalam penerapan manajemen berbasis sekolah, madrasah memerlukan pedoman untuk menjamin terlaksananya manajemen yang mengakomodasi kepentingan otonomi madrasah, kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, dan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Reformasi

**I.PENDAHULUAN**

Era reformasi bukan hanya membutuhkan reformasi struktural dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa, tetapi juga memerlukan pendekatan kultural untuk mengisi pembaruan struktural tersebut. Peran pendidikan dalam mengembangkan sikap-sikap demokratis tersebut mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat luas yang seluruhnya diliputi oleh pendidikan formal, nonformal dan informal secara keseluruhan dapat membangun masyarakat demokratis yang diimpikan.

Pada pembahasan makalah ini penulis mengungkapkan beberapa kajian permasalahan di antaranya: Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Landasan Yuridis Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi, Peran Dan Aspek Profesionalisme Guru Pada Masa Reformasi, Institusi Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi dan Kultur Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi.

**II.PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA REFORMASI *(1998-SEKARANG)***

**A.Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi**

Kurikulum merupakan aspek pendidikan yang prinsipil, sebagai tuntutan dari tujuan, cita-cita, atau orientasi pendidikan Nasional. Akan tetapi, seringkali kebijakan tentang kurikulum pendidikan Nasional dianggap belum konsisten dalam menerjemahkan tujuan ideal pendidikan. Setiap adanya pergantian Menteri Pendidikan, kebijakan berkaitan dengan kurikulum akan mengalami pergantian.[[2]](#footnote-2)

Dalam perjalanannya dunia pendidikan di Indonesia telah menerapkan enam kurikulum, yaitu Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Permendiknas nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Permendiknas nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permendiknas tersebut.[[3]](#footnote-3)

Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

-***Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK****)*

KBK lahir di tengah-tengah adanya tuntutan mutu pendidikan di Indonesia. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa mutu pendidikan di Indonesia semakin hari semakin terpuruk. Pendidikan di Indonesia di anggap hanya melahirkan lulusan yang akan menjadi beban negara dan masyarakat, karena kurang ditunjang dengan kompetensi yang memadai ketika terjun dalam masyarakat. Dalam KBK, peserta didik diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.[[4]](#footnote-4)

KBK di gagas ketika Menteri Pendidikan Nasional di jabat oleh Prof. Dr. Abdul Malik Fadjar M.sc. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam KBK adalah **(1)** bersifat: *Competency Based Curriculum;* **(2)** penyebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas); **(3)** program pengajaran Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) disusun dalam 8 mata pelajaran; **(4)** program pengajaran SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) disusun dalam 12 mata pelajaran; **(5)** program pengajaran SMA/Madrasah Aliyah disusun dalam 17 mata pelajaran.[[5]](#footnote-5)

KBK meskipun sudah diujicobakan di beberapa sekolah melalui *pilot project,* tetapi ironisnya pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional belum mengesahkan kurikulum ini secara formal. Sepertinya pemerintah masih ragu-ragu dengan kurikulum ini. Hal ini dimaklumi, karena uji coba kurikulum ini menuai kritik dari berbagai kalangan, baik para ahli pendidikan maupun praktisi pendidikan. Beberapa kritik terhadap kurikulum ini adalah :**(1)** masih sarat dengan materi sehingga ketakutan guru akan dikejar-kejar materi seperti yang terjadi pada Kurikulum 1994 akan terulang terhadap kewenangan sekolah dan guru untuk mengembangkan kewenangan tersebut; **(2)** masih belum jelasnya pengertian kompetensi sehingga ketika diterapkan pada standar kompetensi kelulusan belum terlalu aplikatif ; **(3)** adanya sistem penilaian yang belum begitu jelas dan terukur.

Melalui kebijakan pemerintah, KBK mengalami revisi, dengan dikeluarkannya Permendiknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permendiknas Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permendiknas Nomor 24 tentang pelaksanaan kedua Permen di atas. Ketiga Permendiknas tersebut dikeluarkan pada tahun 2006. Dengan di keluarkannya ketiga Permendiknas tersebut seakan menjawab ketidakjelasan nasib KBK yang selama ini sudah diterapkan di beberapa sekolah, baik melalui *pilot project* atau swadaya dari sekolah tersebut. Keterandalan dan keunggulan kurikulum inipun masih perlu diuji di lapangan dan waktu yang akan menjawabnya.[[6]](#footnote-6)

-***Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)***

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan revisi dan pengembangan dari KBK. KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya.

Hasil penelitian Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BNSP) bahwa beban belajar di Indonesia mencapai 1.000-2.000 jam per tahun. Bahkan sekolah-sekolah tertentu menerapkan jam belajar lebih tinggi sehingga memberatkan siswa. Beban jumlah jam pelajaran seperti itu terlalu berat, apalagi selain tatap muka di kelas siswa masih harus mengikuti ekstrakurikuler dan mengerjakan pekerjaan rumah. Beban belajar siswa di Indonesia kelebihan 20% jika dibandingkan dengan beban belajar siswa di luar negeri yang beban belajar siswa berkisar 800-900 jam pertahun.

Untuk merespons kondisi di atas, BNSP merekomendasikan kepada Depdiknas untuk mengurangi beban belajar sekitar 10%. Untuk SD/MI kelas I-III satu jam pelajaran 35 menit, dengan jumlah jam pelajaran 577-709 per tahun. Sementara itu, untuk kelas IV-VI SD/MI setahun berkisar 675-754 jam. Untuk SMP/MTs kelas VII-IX satu jam pelajaran 40 menit, dengan jumlah jam pelajaran pertahun 771-861. Sementara itu, SMA/MA kelas X-XII satu jam pelajaran 45 menit dengan jumlah jam pelajaran 969-1.083. Perampingan jumlah pelajaran yang tadinya berkisar 1.000-2.000 jam per tahun ini guna menyerap usulan berbagai kalangan, termasuk keluhan orang tua murid yang merasa hak kebebasan anaknya untuk bermain terampas oleh sekolah. Belum lagi ditambah dengan pekerjaan rumah yang terasa melelahkan mental anak didik.[[7]](#footnote-7)

Untuk melihat keunggulan tingkat satuan pendidikan perlu dicari bahan pembanding, Oleh karena itu perlu dilihat perbedaan antara KTSP dengan kurikulum 1994:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KTSP** | **KURUKULUM 1994** |
| 1 | Menggunakan pendekatan kompetensi yang menekankan pada pemahaman, kemampuan atau kompetensi tertentu di sekolah, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ada dalam masyarakat. | Menggunakan pendekatan penguasaan ilmu pengetahuan, yang menekankan pada isi atau materi, berupa pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi yang diambil dari bidang-bidang ilmu pengetahuan. |
| 2. | Standar kompetensi yang memperhatikan perbedaan individu, baik kemampuan, kecepatan belajar, maupun kondisi sosial budaya. | Standar akademis yang diterapkan secara seragam bagi setiap peserta didik. |
| 3. | Berbasis kompetensi, sehingga peserta didik berada dalam proses perkembangan yang berkelanjutan dari seluruh aspek kepribadian, sebagai pemekaran terhadap potensi bawaan sesuai dengan kesempatan belajar yang ada dan diberikan oleh lingkungan. | Berbasis konten, sehingga peserta didik dipandang sebagai kertas putih yang perlu ditulisi dengan sejumlah ilmu pengetahuan. |
| 4. | Pengembangan kurikulum dilakukan secara desentralisasi, sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama menentukan standar pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum. | Pengembangan kurikulum dilakukan secara sentralisasi, sehingga Depdiknas memonopoli pengembangan ide dan konsep  Kurikulum. |
| 5. | Sekolah diberi keleluasaan untuk menyusun dan mengembangkan silabus mata pelajaran sehingga dapat mengakomodasi potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat kebutuhan masyarakat sekitar. | Materi yang dikembangkan dan diajarkan di sekolah seringkali tidak sesuai dengan potensi sekolah, kebutuhan dan kemampuan peserta didik, serta kebutuhan masyarakat sekitar sekolah |
| 6. | Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengkondisikan lingkungan untuk memberikan kemudahan belajar peserta didik. | Guru merupakan kurikulum yang menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas, sehingga cenderung dominan. |
| 7. | Pengetahuan, keterampilan dan sikap dikembangkan akan berdasarkan pemahaman yang akan membentuk kompetensi individual. | Pengetahuan, keterampilan dan sikap dikembangkan melalui latihan, seperti latihan mengerjakan soal. |
| 8. | Pembelajaran yang dilakukan mendorong terjalinnya kerjasama antar sekolah, masyarakat dan dunia kerja dalam membentuk kompetensi peserta didik. | Pembelajaran cenderung hanya dilakukan di dalam kelas, atau dibatasi oleh empat dinding kelas. |
| 9. | Evaluasi berbasis kelas, yang menekankan pada proses dan hasil belajar. | Evaluasi nasional yang tidak dapat menyentuh aspek-aspek kepribadian peserta didik. |
| 10. | Berpusat pada siswa. | Berpusat pada guru |
| 11. | Guru hanya salah satu sumber belajar | Guru satu-satunya sumber belajar |
| 12. | Kegiatan belajar mengajar dinamis dan menyenangkan | Kegiatan belajar mengajar cenderung monoton dan menjenuhkan[[8]](#footnote-8) |

Dari tabel diatas nampak jelas bahwa KTSP menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara kurikulum tingkat satuan pendidikan individual maupun klasikal. Peserta didik dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat yang pada akhirnya akan membentuk pribadi yang terampil dan mandiri. KTSP juga berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sementara itu sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BNSP.

Berikut ini akan ditampilkan dalam sebuah tabel tentang perubahan paradigma kurikulum:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspek** | **Kurikulum Lama** | **Kurikulum Tingkat**  **Satuan Pendidikan** |
| Siswa  Kurikulum  Guru  Sarana Prasarana  Pembelajaran  Evaluasi  Manajemen  Supervisi dan Pengawasan  Lingkungan dan Masyarakat | Pasif  *Subject Based*  Instruktif  *Weaknessess*  *Pasif Learning*  *Subject Oriented*  Sentralistik  Model Tagihan  Cenderung Pasif | Aktif-Kreatif-Produktif  *Competency Based*  Fasilitatif  *Adequate*  *Aktif Learning*  *Competency*  Desentralistik (MBS)  Model Bimbingan dan Pemberdayaan  Kondusif (Peduli) |

Dari tabel di atas nampak jelas bahwa paradigma pelaksanaan kurikulum lebih didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. **III.Landasan Yuridis Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi**

Satuan pendidikan Dasar Dan Menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada:

**a.)** UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan pasal 38.

**b.)** Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27.

**c.)** Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

**d.)** Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah serta Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Pengembangan dan penetapan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah yang disusun BNSP Pasal 1 ayat 3 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006. Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model KTSP Pendidikan Dasar Dan Menengah yang disusun oleh BNSP (Pasal 1 ayat 4 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006). Kurikulum Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah (Pasal 1 ayat 5 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).[[9]](#footnote-9)

Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dapat menerapkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 (Pasal 2 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006). Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah harus sudah mulai menerapkan Permen diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standari Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah serta Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010 (Pasal 2 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006). Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah pada jenjang Penddikan Dasar Dan Menengah yang telah melaksanakan ujicoba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007.

Gubernur dapat mengatur jadwal Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, untuk Satuan Pendidikan Menengah Dan Satuan Pendidikan Khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di propinsi masing-masing (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Bupati/Walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, untuk Satuan Pendidikan Dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten /kota masing-masing (Pasal 3 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Menteri Agama dapat mengatur jadwal Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, untuk Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dankesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 3 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).[[10]](#footnote-10)

BNSP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, pada tingkat satuan pendidikan secara nasional (pasal 4 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

BNSP dapat mengajukan usul revisi Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 4 ayat 2 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006.[[11]](#footnote-11)

Dalam perkembangannya, pengembangan pendidikan Sekolah/Madrasah dewasa ini tidak dapat ditangani secara parsial atau setengah-setengah. Penanganannya memerlukan pemikiran pengembangan yang utuh, terutama ketika dihadapkan pada kebijakan pembangunan Nasional bidang pendidikan yang mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Untuk menjawab hal tersebut maka pendidikan agama menjadi sesuatu yang teramat penting untuk terus ditingkatkan mekanisme dan aspek-aspek pembelajarannya. Pendidikan agama tersebut secara bertahap terus mengalami dinamika dan terakhir dicantumkan dengan tegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.[[12]](#footnote-12)

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat a tersebut dinyatakan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. “Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.[[13]](#footnote-13)

Implementasi KBK menuntut perubahan terhadap berbagai aspek pendidikan, termasuk reformasi sekolah *(school reform)*. Reformasi sekolah atau *school reform* merupakan suatu konsep perubahan kearah peningkatan mutu pendidikan.

Dalam pengembangan KBK yang mulai diterapkan sejak tahun ajaran 2004/2005 di sekolah-sekolah, masalah keimanan telah dijadikan salah satu prinsip pertama dan utama dalam pengembangan kurikulum, dalam arti keimanan, budi pekerti luhur, dan nilai-nilai budaya perlu digali, dipahami, dan diamalkan oleh peserta didik. Pendidikan agama di Perguruan Tinggi Umum (PTU), menurut keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI Nomor: 38/DIKTI/Kep/2002 Tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi, merupakan salah satu mata kuliah Kelompok Pengembangan Kepribadian (MPK). Visi mata kuliah ini menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan peserta didik mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misinya adalah membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan.

Dilihat dari prinsip pengembangan kurikulum disekolah serta visi dan misi pendidikan agama di PTU tersebut, maka secara konseptual-teoritik masalah keimanan kepada Tuhan YME seharusnya dijadikan sebagai sumber nilai dan pedoman bagi peserta didik untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akherat, serta bagi penyelenggara program studi di PTU, dan membantu peserta didik agar mampu mewujudkan nilai dasar dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni[[14]](#footnote-14)

Sementara itu prinsip pengembangan pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam di lingkungan Perguruan Tinggi Islam adalah berusaha mendudukkan Islam sebagai objek studi yang perlu dikaji dan dianalisis secara kritis-rasional, objektif, historis-empiris dan sosiologis. Pengkajian dan analisis harus disertai pendekatan keagamaan yang berusaha membangun sikap dan perilaku yang memiliki komitmen (pemihakan) dan dedikasi terhadap Islam, sebagai agama yang diyakini kebenarannya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist, atas dasar wawasan keilmuan keIslaman yang dimilikinya.[[15]](#footnote-15)

Atas dasar itu maka pembelajaran Ilmu-ilmu agama Islam di Perguruan Tinggi Islam era multikultural diharapkan mampu menciptakan *ukhuwah Islamiyah* dalam suasana multikultural, yaitu persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekadar persaudaraan antarumat Islam, tetapi juga mampu membangun persaudaraan antarsesama, serta mampu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial.[[16]](#footnote-16)

**IV.Peran Dan Aspek Profesionalisme Guru Pada Masa Reformasi**

Untuk menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan dan ketidakpastian, dibutuhkan guru yang visioner dan mampu mengelola proses belajar mengajar secara efektif dan inovatif. Diperlukan perubahan strategi dan model pembelajaran yang sedemikian rupa memberikan nuansa yang menyenangkan bagi guru dan peserta didik. Apa yang dikenal dengan sebutan *“Quantum Learning* dan *‘Quantum Teaching”* pada hakekatnya adalah mengembangkan suatu model dan strategi pembelajaran yang seefektif mungkin dalam suasana yang menyenangkan dan penuh gairah serta bermakna.[[17]](#footnote-17)

Diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Seorang pendidik selayaknya harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.[[18]](#footnote-18) Apalagi dalam perubahan kurikulum yang menekankan kompetensi, guru memegang peranan penting terhadap implementasi KTSP.

Dewasa ini, seiring dengan tuntutan kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dari para guru, tuntutan akan kesejahteraan guru perlahan tetapi pasti ternyata direspons oleh pemerintah. Tampaknya pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam konteks kompetensi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator;

***Pertama****;* pencanangan guru sebagai profesi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 2 Desember 2004. Kebijakan ini adalah suatu langkah maju menuju perbaikan kesejahteraan guru, guna menjawab tantangan dunia global yang semakin kompleks dan kompetitif. Dalam kondisi seperti ini dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan ini bisa dihasilkan dari dunia pendidikan yang dikelola oleh guru yang profesional .

***Kedua****;* diterapkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui UU tersebut diatur hak dan kewajiban guru yang muaranya adalah kesejahteraan dan kompetensi guru.

***Ketiga****;* Lahirnya PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini juga mensyaratkan adanya kompetensi, sertifikasi dan kesejahteraan guru.

***Keempat****;* UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang telah disahkan tanggal 6 Desember 2005. UU ini juga menekankan tiga aspek penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dilihat dari tenaga pendidik dan kependidikan, yakni kualifikasi, sertifikasi, dan kesejahteraan.[[19]](#footnote-19)

Guru sebagai profesi dikembangkan melalui; **(1)** Sistem pendidikan; **(2)** Sistem penjaminan mutu; **(3)** sistem manajemen; **(4)** sistem *remunerasi*; dan **(5)** sistem pendukung profesi guru.

Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu;

1. membentuk, membangun dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat.
2. Meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera, dan
3. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang.

Sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus *(advanced education* and *special training)*, maka guru sebagai jabatan profesional seperti dokter, dan pengacara, memerlukan pendidikan pascasarjana. Namun, pascasarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktek. Seperti halnya dokter setelah menjadi sarjana kedokteran, calon dokter belajar praktik menjadi dokter selama dua tahun.[[20]](#footnote-20)

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen .

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas dan martabat guru, menjawab arus globalisasi dan mensiasati sistem desentralisasi. Dan hal tersebut sudah diakomodasi dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.[[21]](#footnote-21)

Sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.[[22]](#footnote-22)

Program sertifikasi guru dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasiomal, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sertifikasi guru merupakan kegiatan bersama antara Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK)/Dinas Pendidikan Propinsi/ Kabupaten/Kota sebagai pengelola guru dan Ditjen Dikti/Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara sertifikasi. Sebagai pengelola guru, Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai jajaran Ditjen PMPTK bertugas menyiapkan guru agar siap mengikuti sertifikasi, termasuk mengatur urutan, jika pesertanya melebihi kapasitas yang ditetapkan. Bagi guru yang lulus dalam sertifikasi akan diberikan sertifikasi pendidik dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, sedangkan bagi mereka yang tidak lulus disarankan mengikuti pelatihan atau pembinaan melalui LPMP, MGMP/ KKG atau lembaga lainnya agar lebih siap untuk mengikuti tes ulang berikutnya.

Dalam rangka mendorong dan mempercepat proses kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mengeluarkan Permendiknas Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.[[23]](#footnote-23)

**IV.Institusi Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi**

Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang Pendidikan Islam. Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. ***Pertama****,* kelembagaan formal, nonformal, dan informal, didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. ***Kedua****,* pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. ***Ketiga****,* pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

***a.Pendidikan Formal***

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan (jalur sekolah) yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.[[24]](#footnote-24)

-***Jenjang pendidikan formal di tinjau dari sudut tingkatan di lembaga pendidikan Islam terdiri dari:***

1. Pendidikan Dasar terdiri dari;
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs)
4. Pendidikan Menengah terdiri dari;
5. Madrasah Aliyah (MA)
6. Madrasah Aliyah Khusus (MAK)

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) merupakan pendidikan umum yang mempunyai ciri khas agama, yaitu agama Islam. Meskipun ketiganya telah menjadi pendidikan umum berciri khas Islam, lembaga pendidikan ini tetap memberikan porsi yang lebih banyak pada materi pendidikan keagamaan dibandingkan dengan pendidikan umum non keagamaan.[[25]](#footnote-25)

**3**.Pendidikan Tinggi, terdiri dari;

a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN)

c. Universitas Islam Negeri (UIN)

d. Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAI)

e. Universitas Islam Swasta (pengeloalaannya dibawah yayasan)

Selain jenjang pendidikan tersebut, ada juga diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yaitu suatu penyelenggaraan pendidikan yang diperuntukan bagi anak sebelum memasuki Pendidikan Dasar.[[26]](#footnote-26) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Knak-Kanak (TK), *Raudatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat.[[27]](#footnote-27)

***-Ditinjau dari sifatnya***

***Pertama***; sekolah umum. Sekolah umum adalah lembaga pendidikan yang belum mempersiapkan anak dalam spesialisasi pada bidang pekerjaan tertentu. Sekolah ini penekanannya adalah sebagai persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya. Termasuk dalam hal ini adalah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA.

***Kedua***; sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan adalah lembaga pendidikan sekolah yang mempersiapkan anak untuk menguasai keahlian-keahlian tertentu, seperti; SMEA, MAPK (MAK), SMKK, STM, dan sebagainya.

-***Ditinjau dari segi yang mengusahakan:***

***Pertama***;Sekolah Negeri, yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pengadaan fasilitas, keuangan maupun pengadaan tenaga pengajar. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah ini ditetapkan di dalam Pasal 31 UUD 1945, yang pengaturan penyelenggaraannya diatur menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Instansi penyelenggara pada umumnya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) untuk sekolah-sekolah umum, dan Departemen Agama untuk sekolah yang berciri khas Agama Islam. [[28]](#footnote-28)

***Kedua****;* Sekolah swasta, yaitu sekolah yang diusahakan oleh selain pemerintah, yaitu badan-badan swasta.

Sedangkan untuk lembaga Pendidikan Tinggi sekarang baik PTN maupun PTS menggunakan sistem akreditasi. Dengan sistem akreditasi ini memungkinkan perguruan tinggi swasta lebih leluasa mengembangkan lembaganya dengan standar-standar yang sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku [[29]](#footnote-29)

***b.Pendidikan nonformal***

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal (jalur luar sekolah) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.[[30]](#footnote-30)

Pendidikan agama sebagai institusi yang selama ini dikenal dengan nama madrasah Diniyah serta pondok pesantren telah berakar, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Satuan pendidikan tersebut telah ada sejak permulaan agama Islam masuk ke Indonesia, atau paling lambat sudah dimulai pada abad ke-11.[[31]](#footnote-31)

Dalam sistem pendidikan Nasional, pesantren dan madrasah Diniyah mempunyai akar kuat dalam masyarakat Islam Indonesia dan merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah (nonformal). Dipesantren secara intensif agama dipelajari, didalami, dan dikaji. Meskipun sekarang ini pendidikan pesantren telah sangat beragam (tradisional, modern, sampai dengan yang mengarah pengembangan iptek) pada dasarnya mereka tetap mempunyai kesamaan, yaitu agama merupakan bidang kajian utama dan paling utama dalam keseluruhan proses pendidikan pesantren. Pesantren juga mempunyai metode-metode yang khas dalam proses pendidikannya, seperti sorogan, dan *halaqah*, kendati sudah memakai sistem klasikal, disamping juga gaya hidup santri yang dilatih kemandirian.

Sistem pembelajaran yang lebih terstruktur dari apa yang terjadi di pesantren adalah madrasah Diniyah (keagamaan). Sistem pengajaran yang digunakan adalah sistem klasikal. Materi yang dipelajari di madrasah diniyah adalah keagamaan, namun berbeda dengan di pondok pesantren umumnya,di madrasah Diniyah materi telah lebih terstruktur dan berjenjang.[[32]](#footnote-32)

Bentuk pendidikan Islam nonformal lainnya adalah majelis Ta’lim. Majlis Ta’lim memiliki kurikulum tersendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur dan diikuti oleh jamaah yang relatif banyak dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan. Untuk memberikan pendidikan agama kepada masyarakat yang sangat heterogen, perlu disampaikan materi pendidikan agama (bahan ajar) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu dan tidak menyimpang dari aqidah agama serta disesuaikan dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pelajaran disampaikan melalui lembaga keagamaan yang ada pada masyarakat itu sendiri, dengan cara (metode) ceramah dan tanya jawab (diskusi), dan metode lain yang sesuai dengan kebutuhan pendengar yang hadir.[[33]](#footnote-33)

C.***Pendidikan Informal***

Yang termasuk lembaga pendidikan jalur luar sekolah adalah pendidikan informal yang merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.[[34]](#footnote-34)

Satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi seperti sekarang ini, di berbagai sektor kehidupan telah terjadi pergeseran atau perubahan, termasuk dalam hal ini keluarga dalam segala peranannya. Pada waktu yang silam, keluarga berfungsi sebagai sentral sumber pendidikan. Pada situasi sekarang sedikit demi sedikit telah berubah, yaitu berkurangnya peranan keluarga dalam mendidik anak-anaknya.

Asas pendidikan keluarga merumuskan suatu asas bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses *kontinu*, yang bermula sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Proses pendidikan ini mencakup bentuk belajar yang berlangsung dalam keluarga.[[35]](#footnote-35)

Sebagai sebuah lembaga pendidikan luar sekolah, keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi seseorang, dengan orang tua sebagai kuncinya. Pendidikan dalam keluarga terutama berperan dalam mengembangkan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan sederhana.

Sementara itu, pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan perluasan dari pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti sebagai proses sosialisasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantarkan anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Meskipun lembaga pendidikan dalam bentuk persekolahan sudah sedemikian melembaga dan semakin kuat, tidak berarti mengabaikan pendidikan keluarga dalam keluarga. Justru di tengah semakin masifnya perubahan sosial pada era globalisasi dan informasi ini, peranan pendidikan dalam keluarga sebagai wahana pembinaan keyakinan agama, watak, dan kepribadian haruslah semakin diperkuat.[[36]](#footnote-36)

**VI.KULTUR PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA REFORMASI**

Dilihat dari sejarahnya setidak-tidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: ***pertama***, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat;***kedua****,* adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat Muslim-terutama para *reformist*-berusaha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.[[37]](#footnote-37)

Dalam realitas sejarahnya, madrasah tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk masyarakat Islam itu sendiri, sehingga sebenarnya sudah jauh lebih dahulu menerapkan konsep pendidikan berbasis masyarakat (*community based education)*. Mayarakat, baik secara individu maupun organisasi, membangun madrasah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Tidak heran jika madrasah yang dibangun oleh mereka bisa seadanya saja atau memakai tempat apa adanya. Mereka didorong oleh semangat keagamaan atau dakwah. Hingga saat ini pun kurang lebih 90% jumlah madrasah yang ada di Indonesia adalah milik swasta, sedangkan sisanya adalah berstatus negeri.[[38]](#footnote-38)

Faktor yang secara umum dihadapi oleh madrasah adalah masyarakat agaknya kurang memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan. Dengan kata lain, penyelenggaraan pendidikan Nasional dilakukan secara *birokratik-sentralistik*, yang menempatkan madrasah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi madrasah setempat. Dengan demikian, madrasah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya, termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan Nasional.

Sebagai dampak selanjutnya adalah setidak-tidaknya ada empat masalah utama yang sedang dihadapi oleh madrasah pada umumnya, yaitu **(1)** masalah identitas diri madrasah, sehingga program pengembangannya menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik tekan keagamaan (IMTAQ), tetapi IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi dan seni) tetap diberi porsi yang seimbang sebagai basis mengantisipasi perkembangan masyarakat yang semakin global. Dalam arti, bagaimana membangun keseimbangan dalam porsi yang sama dan tidak saling menindih antara satu dengan lainnya; **(2)** semakin langkanya generasi Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama (akidah, syariah dan akhlak). Ini menunjukan kemunduran kualitas ajaran Islam, yang berimplikasi pada kedangkalan pemahaman Islam dan munculnya persepsi eksklusif dan sebagainya; dan **(3**) masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah itu sendiri di masa depan.[[39]](#footnote-39)

Keempat masalah tersebut intinya terkait dengan aspek manajerial, yakni manajemen pengembangan madrasah yang belum banyak bertolak dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga pengelolaannya sering kurang terarah dan bahkan meninggalkan identitas madrasah sendiri. Madrasah pada dasarnya merupakan;

**(1)** Lembaga Pendidikan yang berbasis masyarakat, yakni menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kekhasan agama Islam serta sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat Islam, sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat Islam;

**(2)** Pendidikan Umum, yakni merupakan Pendidikan Dasar (MI dan MTs) dan Menengah (MA) yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan/atau untuk hidup di masyarakat;

**(3)** Pendidikan Keagamaan, yakni merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama Islam.

Munculnya kebijakan tentang desentralisasi pendidikan, sebagai implikasi pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebenarnya merupakan angin segar bagi kehidupan madrasah, karena kebijakan tersebut berarti mengembalikan madrasah kepada habitatnya. Pergeseran pola sentralistik[[40]](#footnote-40) ke desentralistik[[41]](#footnote-41) dalam pengelolaan pendidikan ini merupakan upaya pemberdayaan madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah, dan menyeluruh. Karena itu Departemen Agama membuat kebijakan yang jelas mengenai status madrasah dalam konteks otonomi daerah.[[42]](#footnote-42)

Berbarengan dengan kebijakan otonomi atau desentralisasi tersebut, madrasah juga telah memperoleh bantuan dari *Asian Development Bank* (ADB), yang berupa *Basic Education Project* (BEP) MI dan MTs, dan *Development Madrasah Aliyah Project* (DMAP)*,* yang berusaha meningkatkan kualitas madrasah. Walaupun proyek tersebut masih banyak diarahkan pada pengembangan madrasah negeri, tetapi agaknya mulai dapat mencerahkan kehidupan madrasah itu sendiri. Hasilnya cukup menggembirakan terutama dalam memenuhi tiga tuntunan minimal dalam peningkatan kualitas madrasah, yaitu; **(1)** bagaimana menjadikan madrasah sebagai wahana untuk membina ruh atau praktik hidup keIslaman; **(2)** bagaimana memperkokoh keberadaan madrasah sehingga sederajat dengan sistem sekolah; **(3)** bagaimana madrasah mampu merespon tuntutan masa depan guna mengantisipasi perkembangan iptek dan era globalisasi.[[43]](#footnote-43)

Bangsa Indonesiayang penduduknya mayoritas beragama Islam telah bersepakat dan bertekad untuk membentuk satu negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bukan berdasarkan Islam. Namun, Pancasila dan UUD 1945 menjamin kemerdekaan bagi umat Islam untuk melaksanakan dan mengembangkan pendidikan Islam.

Dalam hal ini Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang-Undang. Menurut para penyusunnya, yang dimaksud dengan “satu sistem pengajaran Nasional” adalah suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bisa memelihara pendidikan kecerdasan akal budi secara merata kepada seluruh rakyat, yang bersendi agama dan kebudayaan bangsa, untuk mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan masyarakat bangsa Indonesia seluruhnya. Pendidikan memiliki nilai yang strategis dan *urgen* dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know* dan *how to do*, tetapi yang sangat penting adalah *how to be*. Agar supaya *how to be* terwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur.[[44]](#footnote-44)

Sebagai realisasi dari program dari pemerintah tersebut, lahirlah UU Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan satu sistem pendidikan Nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Melalui proses yang melelahkan, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 1989 dengan kelahiran UU Nomor 2 Tahun 1989, dan kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2003, merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan Nasional[[45]](#footnote-45)

Tahun 2003 lahir Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989. UU Nomor 20 Tahun 2003 mengamanahkan bahwa sistem pendidikan dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara: menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan dan terpadu.

Dengan demikian berarti UU Nomor 20 Tahun 2003 merupakan wadah formal terintegrasinya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional, dan dengan adanya wadah tersebut, pendidikan Islam mendapatkan peluang serta kesempatan untuk terus dikembangkan.[[46]](#footnote-46)

Pendidikan Nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang perubahan zaman. Dalam Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik. Dalam kegiatan penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Inti dari hakikat nilai-nilai Islam dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep *rahmatan lil ‘alamin*), demokratis, egalitarian dan humanis.

Di antara nilai-nilai tersebut adalah:

**a.)** Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

**b.)** Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

**c.)** Pendidikan Nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

**d.)** Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional mental sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

**e.)** Menekankan pentingnya pendidikan keluarga yang merupakan salah satu upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.

**f.)**Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orang tua, masyarakat, dan

pemerintah[[47]](#footnote-47)

Menerjemahkan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU Nomor Tahun 2003, maka langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan standar nasional pencapaian pendidikan. Dengan standar tersebut akan diketahui hal-hal yang harus dicapai oleh layanan pendidikan.

Untuk mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan dibentuk sebuah badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Yaitu sebuah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, mengatur pelaksanaan, dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan. Oleh karena itu badan ini bersifat mandiri dan profesional.

Dalam menjalankan tugasnya, BSNP mempunyai kewenangan untuk: **(1)** mengembangkan Standar Nasional Pendidikan; **(2)** menyelenggarakan ujian nasional; **(3)** memberikan rekomendasi kepada pemerintah Propinsi dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; dan **(4)** merumuskan kriteria lulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Evaluasi Standar Nasional Pendidikan yang dikerjakan oleh BNSP meliputi kinerja pendidikan yang dilakukan oleh semua satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) penyelenggaraan pendidikan, kinerja pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dan evaluasi oleh lembaga evaluasi mandiri yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi profesi untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.[[48]](#footnote-48)

Evaluasi kinerja pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, meliputi sekurang-kurangnya: tingkat kehadiran peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kegiatan ekstra kurikuler, hasil belajar peserta didik dan realisasi anggaran.

Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri terhadap pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Evaluasi kinerja pendidikan oleh pemerintah daerah dilakukan terhadap pengelolaan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, pada pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal termasuk pendidikan anak usia dini secara berkala.

Berdasarkan ragam dan sasarannya, pencapaiaan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

***1.Akreditasi***

Akreditasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kriteria tersebut dapat berbentuk standar yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.[[49]](#footnote-49)

Dalam operasionalnya, akreditasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh suatu badan yang disebut Badan Akreditasi Nasional (BAN) Untuk mengakreditasi atau menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Akreditasi dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara objektif, adil, transparan dan komprehensif oleh satuan pendidikan kepada publik.

Untuk melakukan akreditasi agar penyelenggaraan pendidikan pada semua lingkup mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, pemerintah membentuk BAN yang namanya dibedakan menurut satuan, jalur, dan jenjang pendidikan. Program atau satuan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SD/MI) yang pada tingkat propinsi dibentuk oleh gubernur. Sementara program atau satuan pendidikan jalur nonformal diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sedangkan pada program dan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Khusus akreditasi di Perguruan Tinggi tidak membedakan negeri dan swasta. Pengertian akreditasi dalam dunia Pendidikan Tinggi adalah pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal, sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktik profesinya.

Akreditasi Perguruan Tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan Nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penilaian ini diarahkan pada tujuan ganda, yaitu;

**a.**Menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat; dan

**b.**Mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.[[50]](#footnote-50)

Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilakukan BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.[[51]](#footnote-51)

***2.Sertifikat***

Sertifikat adalah merupakan suatu pernyataan tentang kualifikasi seseorang atau barang. Dalam kaitan ini, sertifikat pendidik adalah suatu pernyataan yang menunjukan seseorang benar-benar memiliki kualifikasi seorang pendidik, atau kualifikasi guru profesional.

**a.**Kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (PAUD/TK/RA), guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), guru Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (MTs), guru Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), guru Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), sebagai berikut:

*1).Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA*

Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

*2).Kualifikasi Akademik Guru SD/MI*

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.[[52]](#footnote-52)

*3).Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs*

Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) Program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

*4).Kualifikasi Guru SMA/MA*

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

*5).Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB*

Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) dan sarjana (SI) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

*6).Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*

Guru pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal diploma empat (D-IV) sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

**b**.Kualifikasi akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. [[53]](#footnote-53)

Apabila akreditasi diarahkan sebagai upaya menilai atau mengukur mutu suatu lembaga, maka sertifikasi merupakan upaya mengukur atau menilai kualitas pendidik. Hal ini dilakukan mengingat standar kualifikasi akademik sendiri dapat dimaknai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

***3.Penjaminan Mutu Pendidikan***

Tidak ada pola baku yang harus diikuti dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Tetapi bukan berarti upaya peningkatan mutu menjadi tidak memiliki bentuknya. Hal inilah yang menjadi perhatian utama bagi setiap pimpinan institusi pendidikan dalam peningkatan kualitas manajemen dan lulusannya.

Salah satu upaya untuk itu adalah dengan mengembangkan Penjaminan Mutu *(Quality Assurance)* di institusi pendidikan itu sendiri. Dengan Penjaminan Mutu ini, diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari: bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement).*

Sistem Manajemen Mutu adalah suatu kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk implementasi program mutu, mengukur/mengaudit kinerja organisasi dan untuk perbaikan mutu tanpa akhir. Juga memadukan semua unsur yang dibutuhkan organisasi untuk memperbaiki kepuasan pelanggan melalui produk, jasa, dan proses yang lebih baik.

Strategi Penjamin Mutu yang harus diambil oleh setiap Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi menggalang komitmen menjalankan penjaminan mutu Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutunya, Perguruan Tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan mekanisme kerja penjamin mutu Pendidikan Tinggi, dan Perguruan Tinggi melakukan *benchmarking* mutu pendidikan secara berkelanjutan, baik di dalam maupun ke luar.[[54]](#footnote-54)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, yang berlaku sejak tahun 2001, merupakan realitas implementasi berlakunya otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, termasuk kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan antara pemerintah pusat propinsi dan kabupaten. Di bidang pendidikan UU tersebut tentunya memberikan angin segar kepada pemerintah di tingkat kabupaten/kota, untuk menjadikan kabupatennya makmur. Di bidang pendidikan tentunya ini merupakan tuntutan mutu bagi pendidikan di daerah masing-masing, dimana pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan dan rencana strategis, pengawasan kualitas, dan koordinasi perencanaaan program pendidikan tingkat Nasional, sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengembangkan, melaksanakan dan mengendalikan program/kegiatan pendidikan dalam kerangka kebijakan Nasional[[55]](#footnote-55)

Tuntutan otonomi daerah dan otonomi pendidikan, intinya adalah bagaimana pemerintah kabupaten/kota mampu mengelola daerahnya demi kemakmuran rakyatnya dan mampu meningkatkan mutu pendidikan yang selama ini sebagian besar *stagnan* dan mengalami kejenuhan, akibat pengelolaan yang sentralistik. Dibidang pendidikan peran yang dominan adalah bagaimana kepala sekolah mampu menggerakkan unsur-unsur yang ada dalam lembaganya, menciptakan kreativitas, ide-ide pembaharuan atau inovasi, baik sistem organisasinya, kurikulum, keuangan, kesiswaan, dan hubungan dengan masyarakat. Dengan demikian masing-masing lembaga pendidikan harus mampu mengadakan inovasi, yang biasanya dengan *top down* [[56]](#footnote-56) (dipaket dari pusat) menjadi cara *bottom up*[[57]](#footnote-57) (kreativitas dari bawah).

Strategi inovasi dari pusat *top down* sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri, yang cenderung memaksakan kehendak. Inovasi seperti ini misalnya sebagaimana yang diterapkan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir seperti CBSA, Guru Pamong, Sekolah Persiapan, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar Jarak Jauh, banyak tidak berhasil dan tidak bertahan lama sehingga hilang dengan sendirinya. Model inovasi demikian hanya bertahan dan berjalan dengan baik saat proyek berjalan.

Strategi inovasi *top down* ini kurang berhasil disebabkan penguasa memegang peranan yang sangat kuat dalam menerapkan ide-ide baru serta perubahan sesuai kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasi. Biasanya pihak pelaksana tidak dilibatkan dalam proses perencanaan ataupun pelaksanaannya, biasanya pelaksana kurang diperhatikan dan kurang dilibatkan secara aktif.

Strategi inovasi *bottom up* kebalikan dari *top down*, merupakan inovasi yang diciptakan berdasar ide, pikiran, kreasi dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat pada umumnya yang dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan.[[58]](#footnote-58)

Tuntutan otonomi daerah yang salah satunya adalah peningkatan mutu pendidikan, secara otomatis menurut pengelola pendidikan, khususnya kepala sekolah /madrasah untuk berkreasi, menuangkan ide, inisiatif, agar bersama-sama mengadakan inovasi menuju peningkatan mutu. Karenanya sekarang para pemimpin khususnya pemimpin lembaga pendidikan dituntut mampu menangkap perubahan *top down* menjadi *bottom up* sehingga mampu memberikan warna perubahan (inovasi) pada lembaganya dan memberdayakannya guna meningkatkan mutu pendidikan Nasional dengan tidak menghilangkan tujuan madrasah/ sekolah itu sendiri.

Pemimpin-pemimpin pendidikan yang mampu melahirkan berbagai konsep pendidikan yang mampu mewadahi, mengadaptasikan perubahan sosial, ekonomi, teknologi sehingga mereka siap menghadapi kemungkinan akibat terjadinya perubahan-perubahan dalam era globalisasi.[[59]](#footnote-59)

Sisi lain kepemimpinan disekolah yang berfungsi sebagai seorang manajer pendidikan, dalam mengemban tugasnya dituntut mampu merespon keinginan *stake holder*, dalam menentukan dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Suksesnya seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam mensinergikan seluruh potensi orang yang dipimpinnya.[[60]](#footnote-60)

Sejak tahun 1999, manajemen dituntut dimasukkan dalam dunia pendidikan yang sekarang dikenal dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (*school Based Management*). Secara konseptual MBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen mendasar untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan[[61]](#footnote-61)

Peningkatan mutu pendidikan melalui MBS diharapkan lembaga pendidikan mampu menggerakkan berbagai sumber daya yang ada meliputi ketenagaan, dana, sarana-prasarana termasuk informasi.[[62]](#footnote-62)

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara *kaffah* (menyeluruh). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002: dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter Islami yang tercermin lewat perilaku yang berakhlak mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan profesional pada bidangnya masing-masing.[[63]](#footnote-63)

Upaya-upaya tersebut telah lama dilakukan berbagai kalangan utamanya para pemikir dan praktisi pendidikan dengan berupaya memadukan antara pendidikan sistem pesantren dan sistem sekolah, yang kemudian memunculkan lembaga pendidikan dengan karakter terpadu. Lembaga sekolah terpadu sejak kemunculannya berupaya bersinkronisasi dengan kebijakan pendidikan Nasional, sehingga terbiasa dengan perubahan-perubahan dan inovasi. Masuknya pola-pola pesantren kedalam sistem sekolah terpadu berarti memelihara dan meneruskan tradisi yang berlaku di pesantren, tetapi juga mengembangkan pola-pola budaya baru agar mampu membantu peserta didik dan masyarakat untuk mengakomodasi perubahan yang sedang dan yang sudah terjadi.[[64]](#footnote-64)

Sejalan dengan hal tersebut, di Indonesia akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak pendidikan karakter dicanangkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudoyono dalam peringatan hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei 2010. Tekad pemerintah untuk menjadikan pengembangan karakter dan budaya bangsa sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional.[[65]](#footnote-65) Hal tersebut seperti yang tercermin dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, madiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”[[66]](#footnote-66).

Pasal tersebut membuktikan kesungguhan Pemerintah dalam upaya penyelenggaraan *good governance* dibidang pendidikan. Hal ini perlu lebih ditekankan, mengingat madrasah merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia yang memiliki peranan sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter Islami, tangguh, kreatif, beriman, dan bertaqwa, serta bertanggung jawab.

Dalam konteks tersebut, pendidikan di madrasah manajemen berbasis sekolah berarti “Manajemen Berbasis Madrasah”(MBM),[[67]](#footnote-67) merupakan salah satu paradigma umum yang populer dalam perhatian, kebijakan serta pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance)* sebagai upaya desentralisasi, kolektivitas, dan partisipatif. Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.[[68]](#footnote-68)

Pada tataran rasionalitas, pemerintah telah melakukan upaya penyempurnaan sistem pendidikan. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top down*  atau sentralistik, maka dengan berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, maka kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan paradigma *bottom-up* atau desentralistik, dalam wujud pemberdayaan sekolah/madrasah.[[69]](#footnote-69)

Pada tataran konsep, MBM adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni madrasah. Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.[[70]](#footnote-70)

Madrasah secara organisasional merupakan organisasi yang mengelola diri *(self organized*) untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik. Pengelolaan madrasah dijalankan oleh para pemimpin madrasah dalam konteks ini kepala madrasah melalui sebuah manajemen operatif. Dan karena madrasah merupakan suatu sub sistem dalam makro sistem pendidikan Nasional, sehingga tanggungjawab pengeloalaannya dilimpahkan pada mikro sistem yaitu Kementerian Agama, maka pengelolaan diri madrasah secara individu tidak cukup untuk memberikan dampak perubahan yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim Indonesia.

Untuk memberikan hasil yang signifikan dan luas bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Muslim, maka Kementerian Agama menerapkan manajemen dari dua pendekatan yaitu manajemen strategis dan manajemen operatif.

Manajemen strategis diarahkan pada pejabat-pejabat strategis yang menangani madrasah di Kementerian Agama. Oleh karenanya manajemen ini hanya berurusan dengan persoalan strategis bukan teknis penyelenggaraan madrasah. Manajemen strategis diarahkan untuk mengembangkan lembaga pendidikan madrasah agar benar-benar berdaya guna menjadi sebuah agen perubahan kehidupan masyarakat muslim, terutama melalui peningkatan kualitas administratif penyelenggaraan pendidikan di madrasah, kualitas personalia atau ketenagaan, kualitas manajemen operatif madrasah serta kualitas pembelajaran dan lulusan madrasah.

Untuk mewujudkan itu semua maka Kementerian Agama memberikan kebijakan sebagai berikut:

-Pemeratan pendidikan wajib belajar 9 tahun.

-Peningkatan mutu pendidikan madrasah

-*Link and match* yaitu pendidikan di madrasah harus dipersepsi sebagai proses yang melibatkan banyak pihak dan karenanya harus dapat memenuhi banyak pihak seperti siswa, orang tua, masyarakat biasa, masyarakat industri dan masyarakat secara luas.

-Efektivitas dan efesiensi yaitu tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan dengan *cost* yang seminimal mungkin[[71]](#footnote-71)

**VII. PENUTUP**

SIMPULAN

Bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1989, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menggagas kurikulum baru yang diberi nama *Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)* dan *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).*

Dari sisi landasan yuridis Satuan pendidikan Dasar Dan Menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada:(a.) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan pasal 38, (b.) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, (c.) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, (d.) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Pasal 1 ayat 1 Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006).

Seiring dengan tuntutan mutu pendidikan, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi Guru dan Dosen . Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Khusus tentang pendidikan Islam, Ada beberapa Pasal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyinggung tentang hal tersebut. Dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. ***Pertama****,* kelembagaan formal, nonformal, dan informal, didudukkannya lembaga madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang diakui keberadaannya setara dengan lembaga pendidikan sekolah. Dan dipertegas pula tentang kedudukannya sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, selanjutnya diakui majelis taklim sebagai lembaga pendidikan nonformal, serta dipertegas pula tentang pesantren sebagai lembaga pendidikan nonformal keagamaan. ***Kedua****,* pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dikokohkannya mata pelajaran agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan kepada peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. ***Ketiga****,* pendidikan Islam sebagai nilai, terdapat seperangkat nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan Nasional.

Dilihat dari sejarahnya setidak-tidaknya ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah, yaitu: ***pertama*,** adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat; ***kedua****,* adanya kekhawatiran atas cepatnya perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekular di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekularisme, maka masyarakat Muslim-terutama para *reformist*-berusaha melakukan reformasi melalui upaya pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah.

**DAFTAR PUSTAKA**

Atmowiro, Subagio. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya,

2000

Abu Dohuo, Ibtisam. *School Based Management,* Alih Bahasa Nor Yamin, Jakarta:

Logos Wacana Ilmu, 2002.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Manajemen Madrasah,* Jakarta: Proyek

EMIS Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama RI. *Nama Dan Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh*

*Indonesia,* Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.

Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman*

*Manajemen Berbasis Madrasah,* Jakarta: Proyek Pemberdayaan Kelembagaan

danKetatalaksanaanPada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat

Dasar, 2003.

Hasbullah. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,* Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2009.

Kunandar. *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di*

*Indonesia*, Jakarta: Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3 Mei 2005, Volume 2.

------------ *Guru Profesional , Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*

*(KTSP) Dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru.* Jakarta: RadjaGrafindo Persada,

2000.

Pemerintah Republik Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional. *Undang-Undang*

*Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS,* Bandung: Citra

Umbara, 2006.

Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah,*

*Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007.

------------- *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2003.

------------- *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan,*

*Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, Jakarta:

RadjaGrafindo, 2009.

Nuryanis Dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam*

*Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Agama RI,

Direktorat JenderalKelembagaan Agama Islam, 2003

Sukardjo Dan Ukim Komaruddin. *Landasan Pendidikan, Konsep Dan Aplikasinya*,

Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Rembangy, Musthofa. *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik Merumuskan*

*Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi,* Yogyakarta: Teras, 2008.

Wibowo BS dkk. *Trustco Shoot*, *Kiat Praktis Manajemen Pengembangan SDM*

*Untuk Pribadi* Bandung: TIM Dan lembaga Dalam Meraih Sukses Dunia Dan

Akherat PT Syamil Cipta Media, 2000.

Zazin,Nur. *Kepemimpinan Manajemen & Konflik,* Yogyakarta: Absolute Media,

2010.

1. \* Mahasiswa Alumni Jurusan PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin [↑](#footnote-ref-1)
2. Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik Merumuskan Pendidikan Di Tengah Pusaran Arus Globalisasi,* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 24 [↑](#footnote-ref-2)
3. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, ( Jakarta: Buletin LPMP DKI Jakarta, Nomor 3 Mei 2005), Volume 2, hlm. 107 [↑](#footnote-ref-3)
4. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…* , hlm. 9 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,*  hlm. 111 [↑](#footnote-ref-5)
6. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 112 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 114 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 218 [↑](#footnote-ref-8)
9. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 126 [↑](#footnote-ref-9)
10. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 128 [↑](#footnote-ref-10)
11. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 112 [↑](#footnote-ref-11)
12. Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam Di Asia Tenggara,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),  hlm. 19 [↑](#footnote-ref-12)
13. Pemerintah Republik Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS,* (Bandung: Citra Umbara, 2006), hlm. 79 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2007), hlm. 58 [↑](#footnote-ref-14)
15. Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: RadjaGrafindo, 2009), hlm. 284 [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum…,* hlm. 288 [↑](#footnote-ref-16)
17. Kunandar, *Guru Profesional , Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses Dalam Sertifikasi Guru.* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2000), hlm. .41 [↑](#footnote-ref-17)
18. Pemerintah Republik Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang…*, hlm. 56 [↑](#footnote-ref-18)
19. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 36 [↑](#footnote-ref-19)
20. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 49 [↑](#footnote-ref-20)
21. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 81 [↑](#footnote-ref-21)
22. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 79 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kunandar, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Dan…,* hlm. 83 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pemerintah Republik Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang…*, hlm. 73 [↑](#footnote-ref-24)
25. Hasbullah,*Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan,*(Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2009), hlm. 184 [↑](#footnote-ref-25)
26. Hasbullah,*Dasar-Dasar Ilmu…*, hlm. 53 [↑](#footnote-ref-26)
27. Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional,  *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang…*, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu…,*  hlm. 52 [↑](#footnote-ref-28)
29. Pemerintah Republik Indonesia,Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang…*, hlm. 73 [↑](#footnote-ref-29)
30. [↑](#footnote-ref-30)
31. Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh Departemen Agama pada tahun 1984 /1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada tahun 1602 M, di Pamekasan Madura. Lihat Departemen Agama RI. *Nama Dan Data Potensi Pondok Pesantren Seluruh Indonesia,* (Jakarata: Departemen Agama, 1984/1985), hlm. .668 [↑](#footnote-ref-31)
32. Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu..,* hlm. 184 [↑](#footnote-ref-32)
33. Nuryanis Dan Romli, *Pendidikan Luar Sekolah, Kontribusi Ditpenamas Dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003) hlm. 40 [↑](#footnote-ref-33)
34. Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional,  *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang…*, hlm. 87 [↑](#footnote-ref-34)
35. Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu*…, hlm. 64 [↑](#footnote-ref-35)
36. Hasbullah *Dasar-Dasar Ilmu*…, hlm. 186 [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*…, hlm. 183. [↑](#footnote-ref-37)
38. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*…, hlm. 184 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*…, hlm. 186 [↑](#footnote-ref-39)
40. Sentralistik; kerja pendidikan diatur secara memusat, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sangat terpencil; kurikulum, metode ajar, materi ajar, tenaga kependidikan, penilaian, ijazah, otoritas penyelenggaraannya, dana, sarana, dan sebagainya. Lihat Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik…*, hlm. 175 [↑](#footnote-ref-40)
41. Desentralistik: Bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal perencanaan, manajemen, penggalian dana, dan alokasi sumber daya ke pemerintah daerah. Lihat juga Musthofa Rembangy, *Pendidikan Transformatif, Pergulatan Kritik…,* hlm. 180 [↑](#footnote-ref-41)
42. Muhaimin*, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*…, hlm. 187 [↑](#footnote-ref-42)
43. Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*…, hlm. 188 [↑](#footnote-ref-43)
44. Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam…,*  hlm. 47 [↑](#footnote-ref-44)
45. Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu.*., , hlm. 173 [↑](#footnote-ref-45)
46. Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu*.., , hlm. 17 [↑](#footnote-ref-46)
47. Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam…,*  hlm. 52 [↑](#footnote-ref-47)
48. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan, Konsep Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 85 [↑](#footnote-ref-48)
49. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan…,* hlm. 86 [↑](#footnote-ref-49)
50. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan…,* hlm. 87 [↑](#footnote-ref-50)
51. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan…,* hlm. 88 [↑](#footnote-ref-51)
52. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan…,* hlm. 90 [↑](#footnote-ref-52)
53. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan…,* hlm. 91 [↑](#footnote-ref-53)
54. Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, *Landasan Pendidikan…,* hlm. 93 [↑](#footnote-ref-54)
55. Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 76 [↑](#footnote-ref-55)
56. Inovasi *top down* sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Strategi ini biasanya diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak , menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak pelaksanaannya .Lihat Nur Zazin, *Kepemimpinan Manajemen & Konflik, (*Yogyakarta: Absolute Media, 2010), hlm. 3 [↑](#footnote-ref-56)
57. Model inovasi *bottom up* disebut juga dengan *empiric rational,* artinya memandang bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka bertindak secara rasional. Dalam kaitan ini inovator bertugas mendemontrasikn inovasinya dengn menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya dengan pandangan yang optimistik. Lihat Subagio Atmowiro, *Manajemen Pendidikan Indonesia* ,(Jakarta: Ardadizya Jaya, 2000), hlm. 161 [↑](#footnote-ref-57)
58. Nur Zazin *Kepemimpinan Manajemen*…, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-58)
59. Subagio Atmowiro, *Manajemen Pendidikan*…, hlm. 161 [↑](#footnote-ref-59)
60. Wibowo BS dkk, *Trustco Shoot*, *Kiat Praktis Manajemen Pengembangan SDM Untuk Pribadi* (Bandung: TIM Dan lembaga Dalam Meraih Sukses Dunia Dan Akherat PT Syamil Cipta Media, 2000), hlm. 161 [↑](#footnote-ref-60)
61. Ibtisam Abu Dohuo, *School Based Management,* Alih Bahasa Nor Yamin, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002) hlm. 9 [↑](#footnote-ref-61)
62. Nur Zazin *Kepemimpinan Manajemen*…, hlm. 29 [↑](#footnote-ref-62)
63. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah,* (Jakarta: Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-63)
64. Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum…,* hlm. 104 [↑](#footnote-ref-64)
65. Nur Zazin *Kepemimpinan Manajemen*…, hlm. 8 [↑](#footnote-ref-65)
66. Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang…*, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-66)
67. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis…*, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-67)
68. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis…,* hlm. iii [↑](#footnote-ref-68)
69. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis…,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-69)
70. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, *Pedoman Manajemen Berbasis…,* hlm. 13 [↑](#footnote-ref-70)
71. Departemen Agama Republik Indonesia. *Manajemen Madrasah,* ( Jakarta: Proyek EMIS Direktorat Jenderal Bimbingan Kelembagaan Agama Islam,2001), hlm. 1

    [↑](#footnote-ref-71)